



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPINUS KOGOYA ;
2. Tempat lahir : Ilaga ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - Jalan Merpati Kelurahan Kalisemen Distrik Nabire

Barat Kabupaten Nabire

- Kampung Yaro Distrik Yaro Kabupaten Nabire

7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDUARD NABABAN, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) GRACIA pada Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka Nomor 69, Nabire Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 28 Agustus 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Nab tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Nab tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEPINUS KOGOYA terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPINUS KOGOYA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti :
□ (satu) buah pisau badik dengan panjang 25 cm menggunakan sarung dengan ganggang berwarna kuning keemasan ;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa SEPINUS KOGOYA membayar uang perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SEPINUS KOGOYA pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire atau dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, terdakwa SEPINUS KOGOYA dengan rencan dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap korban ARINCE WAKERKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire saksi Ida Magai melihat korban ARINCE WAKERKWA tergeletak didekat jembatan kali Nabire lalu saksi berhenti dan memanggil nama korban “ ARINCE kau jatuh dari ojek kah? Atau ojek yang menjatuhkan kau ?” lalu dalam keadaan terkapar korban menjawab “ Mama..Sepinus bunuh saya baru dia lari “ lalu saksi meminta tolong kepada orang orang dijalan dan ada sebuah mobil berhenti dan membawa korban ke rumah Sakit dan didalam mobil saksi Ida Magai mengatakan kepada korban “ ARINCE kita sudah dekat rumah sakit ? dan korban menjawab “ ALLAH, YESUS, ROH KUDUS Pegang Aku” dan korban dibawah ke ruang ICU dan dipasang Oksigen dan Infus namun petugas Rumah Sakit mengatakan tidak bisa ditolong.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk duduk di sebelah Apotik dekat Pos Polisi di Pasar Karang kemudian terdakwa melihat korban keluar dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar dan korban naik/digonceng oleh ojek kemudian terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan motor milik terdakwa sehingga sesampainya di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire terdakwa menghentikan ojek yang digunakan oleh korban dengan cara menghalangi dari arah depan dan terdakwa berkata kepada korban dan tukang ojek “ Turun “ ojek dan korbanpun turun dari motor lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ Laki laki yang sering jemput dan sering jalan jalan dengan kau, itu namanya siapa ? suku apa? Lalu korban menjawab “ Bicara di rumah “ kemudian korban berlari kebelakang sejauh 2 (dua) meter sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut pisau Badik dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2 cm dengan warna gagang kuning yang berada di pinggang dan berlari menuju korban dan terdakwa langsung menikam korban mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencabut pisau dari punggung korban dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri namun belum menikah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan terdakwa marah karena korban tidak pulang rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menyuruh korban pulang untuk melihat anak mereka yang sedang sakit namun korban tidak pulang rumah sehingga terdakwa marah dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau Badik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ARINCE WAKERKWA mengalami luka tikam dipunggung (diatas pinggang kanan) ukuran panjang tiga sentimeter, dalam tujuh sentimeter, dengan kesimpulan Luka tikam akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/25/III/2018 tanggal 23 maret 2018 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/079/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 telah meninggal diruang IGD BLU RSUD Nabire pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.55 wit.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340

KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SEPINUS KOGOYA pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire atau dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, terdakwa SEPINUS KOGOYA dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap korban ARINCE WAKERKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire saksi Ida Magai melihat korban ARINCE WAKERKWA tergeletak didekat jembatan kali Nabire lalu saksi berhenti dan memanggil nama korban “ ARINCE kau jatuh dari ojek kah? Atau ojek yang menjatuhkan kau ?” lalu dalam keadaan terkapar korban menjawab “ Mama..Sepiinus bunuh saya baru dia lari “ lalu saksi meminta tolong kepada orang orang di jalan dan ada sebuah mobil berhenti dan membawa korban ke rumah Sakit dan didalam mobil saksi Ida Magai mengatakan kepada korban “ ARINCE kita sudah dekat rumah sakit ? dan korban menjawab “ ALLAH, YESUS, ROH KUDUS Pegang Aku” dan korban dibawa ke ruang ICU dan dipasang Oksigen dan Infus namun petugas Rumah Sakit mengatakan tidak bisa ditolong.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk duduk di sebelah Apotik dekat Pos Polisi di Pasar Karang kemudian terdakwa melihat korban keluar dari pasar dan korban naik/digonceng oleh ojek kemudian terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan motor milik terdakwa sehingga sesampainya di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire terdakwa menghentikan ojek yang digunakan oleh korban dengan cara menghalangi dari arah depan dan terdakwa berkata kepada korban dan tukang ojek “ Turun “ ojek dan korbanpun turun dari motor lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ Laki laki yang sering jemput dan sering jalan jalan dengan kau, itu namanya siapa ? suku apa? Lalu korban menjawab “ Bicara di rumah “ kemudian korban berlari kebelakang sejauh 2 (dua) meter sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut pisau Badik dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2 cm dengan warna gagang kuning yang berada di pinggang dan berlari menuju korban dan terdakwa langsung menikam korban mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencabut pisau dari punggung korban dan pergi meninggalkan korban.
- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri namun belum menikah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan terdakwa marah karena korban tidak pulang rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menyuruh korban pulang untuk melihat anak mereka yang sedang sakit namun korban tidak pulang rumah sehingga terdakwa marah dan pada hari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Senin tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau Badik .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ARINCE WAKERKMAN mengalami luka tikam dipunggung (diatas pinggang kanan) ukuran panjang tiga sentimeter, dalam tujuh sentimeter, dengan kesimpulan Luka tikam akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/25/III/2018 tanggal 23 maret 2018 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/079/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 telah meninggal diruang IGD BLU RSUD Nabire pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.55 wit.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SEPINUS KOGOYA pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire atau dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, terdakwa SEPINUS KOGOYA telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban ARINCE WAKERKWA dengan cara atara lain sebagai berikut :

- pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire saksi Ida Magai melihat korban ARINCE WAKERKWA tergeletak didekat jembatan kali Nabire lalu saksi berhenti dan memanggil nama korban “ ARINCE kau jatuh dari ojek kah? Atau ojek yang menjatuhkan kau ?” lalu dalam keadaan terkapar korban menjawab “ Mama..Sepiinus bunuh saya baru dia lari “ lalu saksi meminta tolong kepada orang orang dijalan dan ada sebuah mobil berhenti dan membawa korban ke rumah Sakit dan didalam mobil saksi Ida Magai mengatakan kepada korban “ ARINCE kita sudah dekat rumah sakit ? dan korban menjawab “ ALLAH, YESUS, ROH KUDUS Pegang Aku” dan korban dibawa ke ruang ICU dan dipasang Oksigen dan Infus namun petugas Rumah Sakit mengatakan tidak bisa ditolong.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang duduk duduk di sebelah Apotik dekat Pos Polisi di Pasar Karang kemudian terdakwa melihat korban keluar dari pasar dan korban naik/digonceng oleh ojek kemudian terdakwa mengikuti korban dengan menggunakan motor milik terdakwa sehingga sesampainya di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerjo Kabupaten Nabire terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan ojek yang digunakan oleh korban dengan cara menghalangi dari arah depan dan terdakwa berkata kepada korban dan tukang ojek “ Turun “ ojek dan korbanpun turun dari motor lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ Laki laki yang sering jemput dan sering jalan jalan dengan kau, itu namanya siapa ? suku apa? Lalu korban menjawab “ Bicara di rumah “ kemudian korban berlari kebelakang sejauh 2 (dua) meter sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut pisau Badik dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2 cm dengan warna gagang kuning yang berada di pinggang dan berlari menuju korban dan terdakwa langsung menikam korban mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencabut pisau dari punggung korban dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri namun belum menikah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan terdakwa marah karena korban tidak pulang rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa telah menyuruh korban pulang untuk melihat anak mereka yang sedang sakit namun korban tidak pulang rumah sehingga terdakwa marah dan pada hari Jumat Senin tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jembatan Kali Nabire Perintis Bumiwonerojo Kabupaten Nabire terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau Badik .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ARINCE WAKERKWA mengalami luka tikam dipunggung (diatas pinggang kanan) ukuran panjang tiga sentimeter, dalam tujuh sentimeter, dengan kesimpulan Luka tikam akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/25/III/2018 tanggal 23 maret 2018 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/079/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 telah meninggal di ruang IGD BLU RSUD Nabire pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 13.55 wit.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENUS KOGOYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan hilangnya jiwa orang lain ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di jembatan kali Nabire Jalan Perintis Bumi Wonorejo Kab Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. SEPINUS KOGOYAI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri ARINCE (Almarhum) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Ilaga sedang bekerja sebagai pegawai honorer di kantor BKD Kabupaten Puncak setelah mendengar kejadian yang dialami oleh keponakan saksi yaitu Arince pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 saksi memutuskan untuk turun ke Nabire mengikuti pemakaman korban sdri Arince ;
- Bahwa korban adalah keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar saksi, karena kawin dengan keponakan sdri Arince (Almarhum) ;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima Terdakwa Sepinus Kogaya tikam korban dari belakang dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan korban Terdakwa adalah suami istri, mereka sudah nikah secara adat, namun tidak sah secara hukum ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menganiaya korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian sikap kami dari pihak keluarga korban menyampaikan untuk diselesaikan secara hukum ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1(satu) orang sudah umur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa korban sempat dibawa kerumah sakit, kemudian langsung meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Terdakwa cemburuan dan korban sering di pukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan korban sudah tidak satu rumah lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. PONIKE WAKERWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman/pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di jembatan kali Nabire Jalan Perintis Bumi Wonorejo Kab Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. SEPINUS KOGOYAI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri ARINCE (Almarhum) ;
- Bahwa awal saksi bersama korban berjalan di Pasar Karang karena sudah siang kami pulang sama-sama sama naik ojek tetapi berbeda ojek yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami naik korban, ojek yang saksi naik lebih dahulu dari pada ojek korban hingga saksi sudah tiba di pertamina tiba-tiba suami korban yang bernama sdr. Sepinus menghadang ojek yang yang saksi naiki, lalu Terdakwa mengatakan "Kau pu kakak saya su tukam dia di Jembatan kali Nabire, pergi ambil sana" kemudian saksi mengatakan kepada ojek untuk putar arah ke jembatan kali Nabire untuk membuktikan ucapan Terdakwa apakah memang benar korban sdri. Arince ditikam oleh Terdakwa Sepinus Kogoya, setelah saksi tiba di jembatan kali Nabire dan mendapati korban tergeletak di Jalan, saksi pun menangis dan disitu juga ada sdri. Ida Megai yang sedang menolong korban lalu kami berdua membawa korban ke rumah sakit umum Nabire ;

- Bahwa pada saat saksi antar korban ke rumah sakit, korban masih bicara 1(satu) kali lalu langsung meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pastikan korban telah meninggal karena saksi melihat langsung pada saat meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban adalah suami isteri namun belum menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada masalah antara korban dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. TENIS KOGOYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Penganiyaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di jembatan kali Nabire Jalan Perintis Bumi Wonorejo Kab Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. SEPINUS KOGOYA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri ARINCE (Almarhum) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Ilaga untuk bekerja, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi di telephone Keluarga bahwa sdri. Arince meninggal, sehingga keesokan harinya saksi berangkat dari Ilaga ke Nabire ;
- Bahwa saksi kenal korban karena saksi adalah om dari korban ;
- Bahwa saksi dengan korban tinggal sama-sama tetapi pada saat kejadian saksi tidak ada di rumah karena saksi tinggal di Ilaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sehingga terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa pada saat itu korban meminta ijin untuk tinggal di rumah saksi, dengan alasan karena korban kuliah di Uswin Nabire, kalau tinggal di rumah saksi perjalanannya tidak jauh ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dengan Terdakwa sudah nikah secara adat ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa
keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman/pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di jembatan Kali Nabire Jalan Perintis Kabupaten Nabire ;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Arince Wakerwa, Terdakwa menikam dari belakang akhirnya korban meninggal dunia, yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (SEPINUS KOGOYA) ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban, karena korban adalah istri Terdakwa sendiri, Terdakwa dan korban baru menikah secara adat namun tidak menikah secara hukum ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di jembatan kali Nabire tepatnya di Jalan Perintis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, di tempat kejadian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada masalah dengan korban yaitu selama satu tahun enam bulan korban tidak pulang kerumah dan Terdakwa tahu korban telah selingkuh ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa pisau hanya untuk pegangan saja dan untuk membela diri ;
- Bahwa dari hubungan Terdakwa dengan korban telah dikaruniai 1(satu) orang dan anak tersebut tinggal dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak Terdakwa sudah berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Terdakwa ada kasih uang tiap bulan ke korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban karena Terdakwa marah, karena korban sudah berapa kali Terdakwa kasih tahu dan sampaikan pulang kerumah anaknya sakit namun tidak didengar hingga kemarin tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menikam korban, hingga Terdakwa mendapatkan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penikaman terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum
Nomor : 445/25/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr.
Alce Sallao telah memeriksa seorang Perempuan, berkebangsaan Indonesia,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 26 Tahun, atas nama ARINCE WAKERKWA, tempat tinggal di Jalan Kali Merah, Kampung Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- Orang tersebut masuk di IGD jam 13.30
- Luka tikam dipunggung (diatas pinggang kanan) ukuran panjang tiga sentimeter, dalam tujuh sentimeter ;
- Orang tersebut dinyatakan meninggal Jam 13.55 Wit ;

Kesimpulan-Kesimpulan :

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Tikam
 - Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan Benda Tajam
- Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/079/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr Alce Sallao telah menerangkan bahwa Nama Arince Wakerwa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 Tahun, Alamat Jalan Kali Merah, Kampung Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Propinsi Papua telah meninggal di IGD BLU RSUD Nabire, Pada hari Jumat, 23 Maret 2018, Jam 13.55 WIT ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Badik dengan panjang 25 Cm menggunakan sarung dengan gagang berwarna kuning keemasan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman/pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di jembatan Kali Nabire Jalan Perintis Kabupaten Nabire ;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Arince Wakerwa, sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri (SEPINUS KOGOYA) ;
- Bahwa korban adalah istri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa dan korban baru menikah secara adat dan tidak menikah secara hukum ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di jembatan kali Nabire tepatnya di Jalan Perintis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, di tempat kejadian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban ;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban ;
 - Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau badik dengan panjang 25 Cm menggunakan sarung dengan gagang berwarna kuning keemasan ;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa memang biasa membawa pisau dimana hanya untuk pegangan saja dan untuk membela diri ;
 - Bahwa dari hubungan Terdakwa dengan korban telah dikaruniai 1(satu) orang dan anak tersebut tinggal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa anak Terdakwa dan korban tersebut sudah berusia 6 (enam) tahun ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban karena Terdakwa marah, korban sudah berapa kali Terdakwa kasih tahu dan sampaikan untuk pulang kerumah karena sudah pergi selama satu tahun enam bulan dimana anaknya dalam kondisi sakit namun tidak didengar hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menikam korban ;
 - Bahwa setelah ditikam Terdakwa, korban sempat dilarikan ke rumah sakit nabire oleh saksi Ponike Wakerwa dan saudari Ida Magai ;
 - Bahwa sebelum dibawa kerumah sakit korban masih hidup, namun setelah samapi rumah sakit korban langsung meninggal dunia ;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penikaman terhadap korban ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan rencana lebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa SEPINUS KOGOYA yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban, menggunakan sebuah pisau badik dengan panjang 25 Cm menggunakan sarung dengan gagang berwarna kuning keemasan. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban karena Terdakwa marah, korban sudah berapa kali Terdakwa kasih tahu dan sampaikan untuk pulang kerumah karena sudah pergi selama satu tahun enam bulan dimana anaknya dalam kondisi sakit namun tidak didengar hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menikam korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan rencana lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal yang dimaksud :

- “direncanakan lebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanannya itu masih ada *tempoh* bagi sipembuat untuk *dengan tenang* memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan ;
- “Tempoh” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat *dengan tenang* masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di jembatan Kali Nabire Jalan Perintis Kabupaten Nabire, Terdakwa telah menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban dengan menggunakan sebuah pisau badik yang memang sudah biasa Terdakwa bawa sehari-hari sebagai pegangan saja dan untuk membela diri ;



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan saat bertemu dengan korban dimana korban yang merupakan istri yang telah dinikahi Terdakwa secara adat telah pergi kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dari rumah bersama, hal ini membuat Terdakwa marah dimana korban sudah berapa kali diingatkan oleh Terdakwa untuk pulang kerumah dimana anaknya dalam kondisi sakit namun tidak didengar oleh korban hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menikam korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rencana lebih dahulu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula



dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “Dengan sengaja” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018, sekitar jam 12.30 Wit, bertempat di jembatan Kali Nabire Jalan Perintis Kabupaten Nabire, Terdakwa telah menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban dengan menggunakan sebuah pisau badik yang memang sudah biasa Terdakwa bawa sehari-hari sebagai pegangan saja dan untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban yang merupakan istri yang telah dinikahi secara adat karena korban telah pergi kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dari rumah bersama, hal ini membuat Terdakwa marah dimana korban sudah berapa kali diingatkan oleh Terdakwa untuk pulang kerumah dimana anaknya dalam kondisi sakit namun tidak didengar oleh korban hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menikam korban. Bahwa setelah ditikam Terdakwa, korban sempat dilarikan ke rumah sakit nabire oleh saksi Ponike Wakerwa dan saudari Ida Magai, sebelum dibawa kerumah sakit korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, namun setelah samapi rumah sakit korban langsung meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/25/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alce Sallao telah memeriksa seorang Perempuan, berkebangsaan Indonesia, umur 26 Tahun, atas nama ARINCE WAKERKWA, tempat tinggal di Jalan Kali Merah, Kampung Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Propinsi Papua.

Uraian Tentang Kelainan Yang Didapat :

- Orang tersebut masuk di IGD jam 13.30
 - Luka tikam dipunggung (diatas pinggang kanan) ukuran panjang tiga sentimeter, dalam tujuh sentimeter ;
 - Orang tersebut dinyatakan meninggal Jam 13.55 Wit ;
- Kesimpulan-Kesimpulan :
- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing) : Luka Tikam
 - Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan Benda Tajam
- Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/079/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr Alce Sallao telah menerangkan bahwa Nama Arince Wakerwa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 Tahun, Alamat Jalan Kali Merah, Kampung Kali Semen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Propinsi Papua telah meninggal di IGD BLU RSUD Nabire, Pada hari Jumat, 23 Maret 2018, Jam 13.55 WIT ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau Badik dengan panjang 25 Cm menggunakan sarung dengan gagang berwarna kuning keemasan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ARINCE WAKERKWA meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPINUS KOGOYA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau Badik dengan panjang 25 Cm menggunakan sarung dengan gagang berwarna kuning keemasan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari JUMAT, tanggal 12 OKTOBER 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA LATU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNOLDA AWOM, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,

Panitera Pengganti,

MARTHINA LATU

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Nab.